

 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM KELAUTAN DAN PERIKANAN	Nomor SOP	No.485/ SUPM-PRM/TU.210/VII/2024
	Tanggal Pembuatan	02 Juli 2024
	Tanggal Revisi	02 Juli 2024
	Tanggal Efektif	02 Juli 2024
	Disahkan oleh	 Dr. Adrial Yeka, A.Pi.,M.Si. NIP. 197307171996031002
SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH (SUPM) PARIAMAN	Nama SOP	PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK ONLINE/OFFLINE
Dasar Hukum		Kualifikasi pelaksana
1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 3 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 4/PERMEN-KP/2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan 4 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 43/PERMEN-KP/2015 Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur 5 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 88/PERMEN-KP/2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekolah Usaha Perikanan Menengah 6 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan NOMOR 81/KEPMEN-KP/SJ/2014 tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan 7 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik		1. Memahami peraturan yang berkaitan dengan informasi publik 2. Memahami peraturan yang berkaitan dengan pelayanan publik 3. Mempunyai <i>communication skill</i> 4. Kemampuan pendokumentasian informasi
Keterkaitan		Peralatan/perlengkapan
1 SOP Pengelolaan Permohonan Informasi 2 SOP Pengelolaan Keberatan Atas Informasi 3 SOP Uji Konsekuensi 4 SOP Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Informasi Publik (DIP) 5 SOP Penanganan Sengketa Informasi Publik		1. Komputer, laptop, ATK 2. Jaringan internet
Peringatan		Pencatatan dan pendataan
		1. Buku tamu 2. Daftar pemohon

PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK ONLINE/OFFLINE

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon Informasi	Petugas Layanan PPID SUPM Waiheru Ambon	Pejabat PPID SUPM Waiheru Ambon	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pemohon dapat mengajukan permintaan informasi kepada PPID baik secara langsung (offline) dan/atau melalui elektronik (online)	Mulai			Formulir dan register permohonan informasi publik	1 Hari	Formulir permohonan informasi dan register permohonan informasi	
2	Petugas pada desk layanan menerima dan mencatat permohonan informasi publik baik yang melalui offline maupun secara elektronik (online) di buku registrasi				Dokumen/informasi publik	5 menit	Jenis dokumen yang diminta	
3	PPID melihat pengklasifikasian dari dokumen yang diminta oleh pemohon				Dokumen/informasi publik	30 Menit	Informasi/dokumen yang diminta oleh pemohon informasi	
4	Memberikan informasi atau dokumen yang diminta oleh peminta informasi				Dokumen/informasi publik	5 Menit	Informasi/dokumen yang diminta oleh pemohon informasi	
5	Pemohon Informasi menerima dokumen/informasi yang diminta	Selesai			Dokumen/informasi publik	5 Menit	Dokumen/informasi yang dibutuhkan dalam bentuk softfile/hardfile	